



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir di Wonorejo, 17 Januari 2002, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di RT. 006, RW. 002, Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir di Sebangau, 15 Juni 1993, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Desa Mekar Mulya, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal 26 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.56/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 24 September 2021, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/006/IX/2021, tanggal 24 September 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Penggugat sendiri, di RT. 006, RW. 002, Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, hingga pisah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah karunia seorang anak yang bernama: **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Lamandau, tanggal 16 Juli 2022, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat sering keluar malam, main ke rumah teman Tergugat, hingga tidak pulang ke rumah Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat malas untuk bekerja, sehingga nafkah tidak terpenuhi;
 - c. Bahwa Tergugat sering mengabaikan anak dan kurang dalam memperhatikan anak;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 20 Maret 2024, bahwa Tergugat dan Penggugat ribut karena Tergugat sering keluar malam ke rumah teman Tergugat, hingga lupa waktu, dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, lalu Penggugat mengusir Tergugat pergi dari kediaman Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 (satu) bulan berturut-turut;
7. Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dengan baik;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.56/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat dinafkahi orang tua kandung Penggugat sendiri;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga bersama Tergugat dan perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan nasehat tersebut berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencoba rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.56/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan upaya tersebut berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik dengan register Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Ngb. dengan alasan akan mencoba rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan atau perkara merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat, namun demikian kepentingan dan hak Tergugat juga harus dilindungi, karenanya pencabutan gugatan atau perkara harus memberi keseimbangan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini*", maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.56/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang berbunyi bahwa "Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaranya oleh Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka tidak perlu meminta persetujuan Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Ngb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (*enam ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.56/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh **Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 185/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Nanga Bulik, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Abu Mansur, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Abu Mansur, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00	
c. Redaksi	: Rp	10.000,00	
d. Pencabutan perkara	: Rp	10.000,00	
2.	Biaya Proses	:	Rp
	75.000,00		
3.	Panggilan	:	Rp
	475.000,00		
4.	Pemberitahuan		isi
Penetapan	: Rp	0,00	

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.56/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Meterai : _____ Rp

10.000,00

Jumlah

: Rp 630.000,00

Terbilang: (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.56/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)